



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Candra Sihotang Alias Sihotang.**
2. Tempat lahir : Sibolga.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Agustus 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Naga Mas RT. 005 RW. 002 Kelurahan Koto Aman Kabupaten Tapung Hilir.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
 4. Hakim sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA SIHOTANG Als SIHOTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA SIHOTANG Als SIHOTANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Tanaman sawit Berupa Brondolan sawit sebanyak 3 (Tiga) Buah Karung dengan Berat Kurang lebih 80 kg.
 - 1 (satu) Unit Becak Motor Jenis Honda Tanpa Nopol Dengan Nomor Polisi BM 3215 OK No Rangka MH1HB32196K054084 Dan No Mesin HB32E-1057193.
 - (Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah).
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CANDRA SIHOTANG Als SIHOTANG pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kebun PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berbatasan dengan PTPN V menuju ke Kebun Blok PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor becak milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa ke area perkebunan PTPN V Sei Garo Blok 17 G kemudian mengambil brondolan sawit yang berserakan di areal perkebunan dan setelah terkumpul Terdakwa memasukkan kedalam 2 (dua) karung besar dan 1 (satu) karung kecil lalu setelah terkumpul Terdakwa keluar untuk menjemput sepeda motor becak milik Terdakwa dan masuk kembali mengambil brondolan buah kelapa sawit yang telah terkumpul tersebut Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menuju keluar perkebunan perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Pengawas PTPN V (saksi Binsar Butar-butur Als Binsar).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ishak Rianto Alias Iis Bin Sugito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi sudah masuk kerja di Afdeling I Blok 09 J sedang patroli kebun sekitar pukul 11.00 WIB saksi mendapat kabar melalui handphone dari Sugiono yang mengatakan "di blok 17 G ada kejadian pencurian brondolan sawit pelakunya diketemukan berikut kendaraannya sebuah becak motor dan barang bukti brondolan 3 (tiga) karung" lalu saksi diminta untuk menemani Sugiono ke tempat kejadiannya;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat ada Terdakwa yang sudah diamankan oleh Danton yang bernama Binsar Butar Butar dan Danton mengatakan kepada Terdakwa untuk segera ke kantor PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya namun barang bukti diamankan di kantor;
 - Bahwa saksi menunggu kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir juga sampai hari Kamis kemudian saksi menjemput Terdakwa pada hari Senin, 24 Mei 2021 lalu saksi mengamankan dan saksi bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan sebanyak 3 (tiga) karung seberat 80 (delapan puluh) kg dengan harga Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg sehingga totalnya Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sebanyak 15

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tandan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara V Desa Sei Garo mengalami kerugian sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Binsar Butar Butar Alias Binsar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danton keamanan di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi melaksanakan Patroli di Afdeling 1 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar o dan sesampainya di Blok 21 G saksi melihat dari kejauhan ada becak motor yang dikendarai Terdakwa lalu saksi melakukan pengejaran kemudian saksi mendekati dan saksi mengetahui bahwa pengendara tersebut adalah Terdakwa lalu saksi memberhentikan lalu saksi tegur "kau nya Hotang" lalu saksi perintahkan untuk berhenti lalu Terdakwa berhenti dan saksi melihat ada 3 (tiga) karung brondolan sawit lalu Terdakwa minta tolong supaya dilepaskan lalu saksi menelepo atasan saksi dan mengajak Terdakwa untuk ke Pos Security lalu Terdakwa berkata "minta tolonglah brondolan ini saya tinggal dan saya pulang bawa becak" lalu saksi menghubungi Sugiono dan Ishak untuk mendatangi saksi ke lokasi dan pada saat Sugiono dan Ishak sampai di lokasi dan menemui Terdakwa namun saksi melihat Terdakwa mau lari lalu saksi berkata "mau kemana Hotang ?" dan Terdakwa menjawab "sudahlah saya pergi" lalu saksi menjawab "gak usah ayo kita berangkat le Pos 1" lalu Terdakwa menjawab "nanti sore saya datang" lalu saksi berkata "janji ya nanti sore datang" kemudian barang bukti saksi bawa ke Pos 1 untuk diamankan;
- Bahwa saksi menunggu kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir juga sampai hari Kamis kemudian saksi menjemput Terdakwa pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, 24 Mei 2021 lalu saksi mengamankan dan saksi bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit berupa brondolan sebanyak 3 (tiga) karung seberat 80 (delapan puluh) kg dengan harga Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg sehingga totalnya Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sebanyak 15 (lima belas) tandan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara V Desa Sei Garo mengalami kerugian sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung seberat 80 (delapan puluh) kg dengan harga Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg dari kebun tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit di Afdeling I blok 17 G PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor becak milik Terdakwa dan Terdakwa tinggalkan di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu Terdakwa masuk dengan berjalan kaki ke areal perkebunan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar blok 17 G kemudian mengutip/memunguti brondolan sawit yang berserakan di areal kebun sampai terkumpul 2 (dua) karung besar dan 1 (satu) karung kecil kemudian setelah terkumpul semuanya lalu Terdakwa keluar menjemput becak motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kebun untuk mengambil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan sawit yang sudah terkumpul di dalam karung kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju keluar dan tepatnya pada saat di jalan perbatasan kebun masyarakat dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dicegat oleh pengawas kebun kemudian Terdakwa diamankan ke pos security dan disuruh datang namun Terdakwa tidak datang karena Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan kelapa sawit tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sebanyak 15 (lima belas) tandan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa karena Terdakwa tidak hadir juga sampai hari Kamis kemudian security dari PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menjemput Terdakwa pada hari Senin, 24 Mei 2021 lalu terdakwa diamankan kemudian saksi dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa atas kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara V Desa Sei Garo mengalami kerugian sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah tanaman sawit berupa brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg;
2. 1 (satu) unit becak motor jenis Honda tanpa nopol dengan Nomor Polisi BM 3215 OK No. Rangka: MH1HB32196K054084 dan No. Mesin HB32E-1057193;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung seberat 80 (delapan puluh) kg dengan harga Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg dari kebun tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit di Afdeling I blok 17 G PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor becak milik Terdakwa dan Terdakwa tinggalkan di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu Terdakwa masuk dengan berjalan kaki ke areal perkebunan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar blok 17 G kemudian mengutip/memunguti brondolan sawit yang berserakan di areal kebun sampai terkumpul 2 (dua) karung besar dan 1 (satu) karung kecil kemudian setelah terkumpul semuanya lalu Terdakwa keluar menjemput becak motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kebun untuk mengambil brondolan sawit yang sudah terkumpul di dalam karung kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju keluar dan tepatnya pada saat di jalan perbatasan kebun masyarakat dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dicegat oleh pengawas kebun kemudian Terdakwa diamankan ke pos security dan disuruh datang namun Terdakwa tidak datang karena Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan kelapa sawit tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sebanyak 15 (lima belas) tandan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Terdakwa tidak hadir juga sampai hari Kamis kemudian security dari PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menjemput Terdakwa pada hari Senin, 24 Mei 2021 lalu terdakwa diamankan kemudian saksi dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara V Desa Sei Garo mengalami kerugian sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Candra Sihotang Alias Sihotang, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan cara awalnya pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit di Afdeling I blok 17 G PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor becak milik Terdakwa dan Terdakwa tinggalkan di ladang masyarakat yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu Terdakwa masuk dengan berjalan kaki ke areal perkebunan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar blok 17 G kemudian mengutip/memunguti brondolan sawit yang berserakan di areal kebun sampai terkumpul 2 (dua) karung besar dan 1 (satu) karung kecil kemudian setelah terkumpul semuanya lalu Terdakwa keluar menjemput becak motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kebun untuk mengambil brondolan sawit yang sudah terkumpul di dalam karung kemudian pada saat Terdakwa hendak menuju keluar dan tepatnya pada saat di jalan perbatasan kebun masyarakat dengan PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai



Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa dicegat oleh pengawas kebun kemudian Terdakwa diamankan ke pos security dan disuruh datang namun Terdakwa tidak datang karena Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg adalah benar-benar milik PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel*



juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil yaitu brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg yang merupakan milik PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah tanaman sawit berupa brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg karena barang-barang tersebut terbukti milik PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN V Kebun Sei Garo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melalui saksi Binsar Butar Butar Alias Binsar sedangkan 1 (satu) unit becak motor jenis Honda tanpa nopol dengan Nomor Polisi BM 3215 OK No. Rangka: MH1HB32196K054084 dan No. Mesin HB32E-1057193 oleh karena barang tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Candra Sihotang Alias Sihotang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Terdakwa sempat melarikan diri pada saat proses pemeriksaan di lokasi kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Sihotang Alias Sihotang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buah tanaman sawit berupa brondolan sawit sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg;

Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melalui saksi Binsar Butar Butar Alias Binsar.

- 1 (satu) unit becak motor jenis Honda tanpa nopol dengan Nomor Polisi BM 3215 OK No. Rangka: MH1HB32196K054084 dan No. Mesin HB32E-1057193;

Dikembalikan kepada Terdakwa Candra Sihotang Alias Sihotang.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dewi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Yasman